



PROFIL PELATIHAN PERUBAHAN IKLIM DAN REDD+



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan
Kementerian Kehutanan
Jl. Mayjen Ishak Juarsa, Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat
Kotak Post 141 Bogor, Email: pusdiklat@dephut.go.id
Telepon: 0251-8313622, Faks.: 0251-8323565

Keterangan gambar sampul:

- 1) Gambar yang merepresentasi perubahan iklim.
- 2) Kegiatan simulasi perubahan iklim dalam pelatihan perubahan iklim dan REDD+.
- 3) Kegiatan diskusi peserta dalam pelatihan perubahan iklim dan REDD+.
- 4) Contoh hutan ideal dengan yang potensi tinggi dan dikelola lestari.

Contact Person:

Dr. Iwan Setiawan

Email: stwan06@gmail.com, HP:081386149629

Ir. Samsudi M.Sc.

Email: samsudi.wi@gmail.com, HP: 08128065424

Buku ini dicetak dengan dukungan UN-REDD Programme Indonesia
dan
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia



UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA

Kata Pengantar

Isu tentang perubahan iklim dan REDD+ pada akhir-akhir telah banyak dibicarakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, ilmuwan, dunia usaha maupun masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkepentingan terhadap isu tersebut telah memulai mempersiapkan berbagai kebijakan dan persiapan lainnya gunaantisipasi implementasi di masa datang. Kementerian Kehutanan merupakan salah satu sektor yang sangat relevan untuk mengambil peran terkait dengan perubahan iklim dan REDD+ tersebut.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan diklat/pelatihan kehutanan baik untuk aparatur maupun sumber daya manusia lainnya telah memulai dengan berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas terkait perubahan iklim dan REDD+.


Kita ketahui juga bahwa berbagai pelatihan terkait dengan perubahan iklim dan REDD+ juga dilakukan oleh berbagai pihak sesuai kebutuhan dan kepentingannya. Dalam rangka memberikan informasi dan mempercepat kegiatan pelatihan, maka Pusat Diklat Kehutanan, Pusat Standardisasi Lingkungan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, serta berbagai mitra kerja Kementerian Kehutanan (UN-REDD Programme Indonesia, RECOFTC) telah mengidentifikasi berbagai kegiatan pelatihan yang terkait dengan perubahan iklim dan REDD+ tersebut.

Hasil identifikasi berbagai kegiatan pelatihan tersebut kemudian disusun dalam bentuk buku berjudul ***Profil Pelatihan Perubahan Iklim dan REDD+***. Secara umum pelatihan terkait dengan perubahan iklim dan REDD+ terbagi dua, yaitu yang bersifat umum dan yang teknis. Buku ini berisi

tentang: nama pelatihan, latar belakang, tujuan pelatihan, *out put*, lama pelatihan peserta dan materi pelatihan. Mengingat kegiatan pelatihan perubahan iklim dan REDD+ ini akan terus berkembang, maka buku ini juga bersifat dinamis dan menjadi *living document*.

Kepada para penyusun dan pihak yang berkontribusi diucapkan terima kasih, dan kepada para pengguna buku ini serta para pembaca umumnya yang terkait dengan perubahan iklim dan REDD+ mohon saran untuk penyempurnaan. Semoga buku ini bermanfaat.

Bogor, 15 Mei 2012
Kepala Pusat,



Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.

Kata Pengantar

Kata Pengantar	3
Pendahuluan	7
JENIS PELATIHAN PERUBAHAN IKLIM DAN REDD+	11
I. PELATIHAN UMUM	13
A. DASAR	13
1. TOT Perubahan Iklim dan REDD+ (Versi 32 Jam)	13
2. TOT Perubahan Iklim dan REDD+ (Versi 47 Jam)	16
3. Perubahan Iklim dan REDD+ bagi Penyuluh Kehutanan	18
4. Perubahan Iklim dan REDD+ bagi Pejabat Eselon IV pada Dinas Terkait Di Pemerintah Daerah	21
5. Perubahan Iklim dan REDD+ bagi Tokoh Masyarakat	23
6. Pelatihan Persiapan Pelaksanaan REDD+	25
B. LANJUTAN	27
1. Pelatihan Persiapan Komunitas Pengelola Hutan untuk Ikut Serta Dalam Perdagangan Karbon	27
2. Pelatihan Perubahan Iklim dan REDD+ bagi Negosiator REDD+	31
3. Pengenalan Perubahan Iklim dan REDD+ bagi Anggota Kelompok Kerja/ Gugus Tugas yang Menangani REDD+	34
4. Pelatihan Mekanisme Pembayaran REDD+	36
II. PELATIHAN TEKNIS	38
1. Pelatihan <i>Logical Framework Analysis</i>	38
2. Pelatihan <i>Data Entry</i>	40
3. Pelatihan <i>Metode Opportunity Cost</i> dalam Mekanisme Pengurangan Emisi Dari Perubahan Penggunaan Lahan	42
4. Pelatihan Pendugaan Biaya Oportunitas REDD+	44
5. Pelatihan Perubahan Iklim dan REDD+	

bagi Perencana di Daerah	46
III. PERHITUNGAN KARBON, MRV, DAN REL	48
1. Pelatihan Perhitungan Karbon Hutan	48
2. Pelatihan Pengukuran dan Perhitungan Karbon	50
3. Pelatihan Pengukuran Stok Karbon Hutan dalam Rangka Persiapan dan Implementasi REDD+	52
4. Pelatihan Survei Lapangan Perhitungan Karbon Hutan	54
5. Pelatihan <i>Reference Emission Level</i> /REDD+	56
6. Pelatihan Konsep dan Mekanisme MRV dalam REDD+	58
7. Pelatihan Perhitungan Gas Rumah Kaca	60
IV. PENGAMAN SOSIAL	62
1. Pelatihan FPIC (<i>Free, Prior, and Informed Consent</i>) bagi Anggota Kelompok Kerja/Gugus Tugas yang Menangani REDD+	62
2. Pelatihan PADIATAPA bagi Fasilitator di Tingkat Akar Rumput	64
3. Pelatihan Verifikator Proses PADIATAPA	66

Pendahuluan

Perubahan iklim atau *climate change* yang diakibatkan terjadinya emisi atau pelepasan gas rumah kaca semakin hari semakin mengancam kehidupan umat manusia dan keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi ini. Tanda-tanda dari fenomena ini semakin dirasakan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim karena akan menyebabkan bencana, seperti: banjir, longsor, kemarau panjang, angin kencang dan gelombang air laut tinggi. Ancaman terhadap bencana tersebut bahkan dapat terjadi dalam intensitas yang lebih besar dan secara langsung dirasakan, misalnya pada masyarakat petani dan nelayan serta pada masyarakat yang tinggal di pesisir, pedesaan, maupun perkotaan. Dampak yang lebih luas tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga membahayakan kesehatan manusia, ketersediaan bahan pangan, kegiatan pembangunan ekonomi, pengelolaan sumberdaya alam, dan infrastruktur.

Perubahan iklim yang sedang terjadi perlu disikapi dengan memperdalam pemahaman tentang proses kejadiannya secara ilmiah baik terhadap penyebab maupun dampaknya bagi manusia dan lingkungan. Dengan pemahaman yang memadai maka kita dapat merencanakan berbagai upaya penyesuaian (adaptasi) dan pencegahannya (mitigasi). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim, sumber emisi gas rumah kaca di Indonesia yang terbesar adalah dari lahan gambut, deforestasi, dan pembangkit tenaga listrik. Seperti kita ketahui bersama, bahwa pengelolaan lahan gambut, degradasi dan deforestasi merupakan urusan Kementerian Kehutanan. Berdasarkan informasi tahun 2005, kegiatan penggunaan lahan, alih guna lahan dan kegiatan kehutanan (dikenal dengan LULUCF/*Land use, Land-use Change and Forestry*) melepas emisi sebesar 2,120 juta ton CO₂ atau 60% total emisi.

Pada Konferensi Perubahan Iklim di Bali tahun 2007, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau *reducing emission from deforestation and forest degradation* atau lebih populer saat ini dikenal dengan REDD+ mulai diperkenalkan. REDD+ adalah sebuah mekanisme global yang memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia (yang memiliki hutan yang luas) kondisinya mengalami ancaman deforestasi yang tinggi. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk membawa Indonesia memasuki transisi ekonomi rendah karbon sekaligus mewujudkan komitmen sukarela Pemerintah Republik Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 26-41% pada kondisi *business as usual* dan atau dengan bantuan Negara maju hingga tahun 2020.

Meskipun demikian, sebagaimana kita ketahui bersama, pembahasan atau perkembangannya di tingkat internasional lambat, tetapi komunitas global dengan pasti telah terus bekerja sama guna implementasi mekanisme REDD+ ini. Di Indonesia, pendanaan dan kerja sama bilateral maupun multilateral terus berjalan untuk meningkatkan kapasitas dalam mempersiapkan diri guna melaksanakan program REDD+. Hingga akhir 2010, berdasarkan publikasi dari Pusat **Standarisasi** dan Lingkungan Kementerian Kehutanan, terdapat 14 aktivitas demonstrasi (*demonstration activity*) atau pilot untuk REDD+ di seluruh Indonesia.

Pertanyaan penting dan mendasar adalah bagaimana kesiapan para pemangku kewenangan, khususnya aparatur yang berada di lingkungan Kementerian Kehutanan dalam mendukung implementasi REDD+. Perubahan iklim dan REDD+ adalah topik yang relatif baru, tetapi sangat penting untuk dipahami oleh aparat maupun masyarakat ditingkat akar rumput, sehingga mereka secara kompeten dapat mendukung pengurusan hutan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pelatihan memiliki peranan yang penting.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan merupakan lembaga di lingkungan Kementerian Kehutanan yang bertanggung jawab terhadap **diklat** atau pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program, kerja sama dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia kehutanan;

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan meliputi tenaga, sistem, tata cara serta sarana Pelatihan ;
- Pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan meliputi tenaga, sistem, tata cara serta sarana pelatihan ;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan kehutanan meliputi tenaga, sistem, tata cara serta sarana pelatihan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan Balai-Balai **Diklat** Kehutanan dengan dukungan para Widyaiswara dan para mitra-mitra Kementerian Kehutanan telah melakukan pelatihan dan secara terus menerus menyusun program pelatihan terkait dengan perubahan iklim dan REDD+.

Kegiatan **diklat** atau pelatihan-pelatihan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas baik aparatur ataupun nonaparatur dalam mengantisipasi isu perubahan iklim dan REDD+, baik menyangkut hal umum, teknis, maupun yang berhubungan dengan isu sosial kemasyarakatan.

JENIS PELATIHAN PERUBAHAN IKLIM DAN REDD+

I. PELATIHAN UMUM

A. DASAR

1. TOT PERUBAHAN IKLIM DAN REDD+ (VERSI 32 JAM)

Latar Belakang	<p>Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (<i>Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation-REDD+</i>) adalah sebuah konsep yang telah memicu perdebatan dan diskusi dari tingkat internasional tertinggi sampai ke perdebatan antara warga masyarakat desa. Banyak pihak yang optimis bahwa REDD+ inilah yang pada akhirnya akan mampu membalikkan kecenderungan penggundulan hutan tropis yang terjadi dengan cepat selama beberapa dasawarsa terakhir ini, tetapi ada juga banyak pihak yang skeptis dan menyoroti tantangan-tantangan besar dalam merancang, melaksanakan dan memantau mekanisme REDD+ yang berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ada juga pihak-pihak yang bingung dan sedikit cemas dengan perkembangan REDD+ yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini menyebabkan harapan-harapan yang tidak realistis, spekulasi oportunistik dan asumsi naif tentang REDD+. Untuk dapat mengikuti perkembangan agar dapat memperoleh manfaat optimal dari upaya-upaya yang dilakukan tentunya diperlukan banyak sumberdaya manusia yang ditingkatkan kapasitasnya. Salah satunya melalui penyelenggaraan Pelatihan tentang Perubahan Iklim dan REDD+ yang berkualitas. Kualitas Pelatihan akan banyak dipengaruhi oleh kehandalan dan kompetensi instruktur/fasilitator/pengajarnya. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar tersebut, maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan</p>
----------------	---

	<p>Kehutanan melakukan Pelatihan <i>Training of Trainier</i> (ToT) bagi Widyaiswara lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta tenaga lain yang perhatian terhadap isu perubahann Iklim dan REDD+.</p>
Tujuan Pelatihan	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan ini peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendiskusikan pendidikan orang dewasa • Menjelaskan Perubahan iklim dan REDD+ • Mendiskusikan Deforestasi dan degradasi hutan • Menjelaskan konsep-konsep REDD+: <i>additionality, leakage, permanence.</i> • Menjelaskan kerangka penerapan REDD+
Lama Pelatihan	<p>Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari efektif atau setara dengan 32 jam pelajaran.</p>
Peserta	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; • Instansi lingkup Kementerian Kehutanan; • Perguruan Tinggi • Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota • LSM Penggiat lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
	<p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Widyaiswara/pengajar/pejabat struktural/penggiat lingkungan/ yang berhubungan dengan isu perubahan iklim dan REDD+; • Pendidikan minimal S1; • Memiliki pengalaman mengajar dan atau fasilitasi di bidang lingkungan/kehutanan dan pengembangan masyarakat;

Materi pokok	<ul style="list-style-type: none">• Pendidikan orang dewasa• Perubahan iklim dan REDD+• Deforestasi dan degradasi hutan• Konsep-konsep REDD+: <i>additionality, leakage, permanence</i>• Kerangka penerapan REDD+
--------------	---

2. TOT PERUBAHAN IKLIM DAN REDD+ (VERSI 32 JAM)

<p>Latar Belakang</p>	<p>Pengurangan Emisi Deforestasi dan Degradasi Hutan (<i>Reducing Emissions from Deforestation dan forest Degradation-REDD+</i>) adalah sebuah konsep yang telah memicu perdebatan dan diskusi dari tingkat internasional tertinggi sampai ke perdebatan antara warga masyarakat desa. Banyak pihak yang optimis bahwa REDD+ inilah yang pada akhirnya akan mampu membalikkan kecenderungan penggundulan hutan tropis yang terjadi dengan cepat selama beberapa dasawarsa terakhir ini, tetapi ada juga banyak pihak yang skeptis dan menyoroti tantangan-tantangan besar dalam merancang, melaksanakan dan memantau mekanisme REDD+ yang berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan dan sosial. Ada juga pihak-pihak yang bingung dan sedikit cemas dengan perkembangan REDD+ yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini menyebabkan harapan-harapan yang tidak realistis, spekulasi oportunistik dan asumsi naif tentang REDD+.</p> <p>Untuk dapat mengikuti perkembangan agar dapat memperoleh manfaat optimal dari upaya-upaya yang dilakukan tentunya diperlukan banyak sumberdaya manusia yang ditingkatkan kapasitasnya. Salah satunya melalui penyelenggaraan pelatihan tentang Perubahan Iklim dan REDD+ yang berkualitas. Kualitas pelatihan akan banyak dipengaruhi oleh kehandalan dan kompetensi instruktur/fasilitator/pengajarnya.</p> <p>Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar tersebut, maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan melakukan Pelatihan Training of Trainier (ToT) bagi Widyaiswara lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta tenaga lain yang perhatian terhadap isu perubahann Iklim dan REDD+.</p>
-----------------------	---

Tujuan Pelatihan	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan ini peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan Perubahan Iklim dan REDD+: • Mendiskusikan deforestasi dan degradasi hutan • Menjelaskan Konsep-konsep REDD+: <i>additionality, leakage, permanence</i> • Mendiskusikan Kerangka Penerapan REDD+ • Mendiskusikan Strategi peningkatan kesadaran REDD+ • Menyusun rencana aksi
Lama Pelatihan	Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari efektif atau setara dengan 47 jam pelajaran.
Peserta	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; • Instansi lingkup Kementerian Kehutanan; • Perguruan Tinggi • Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota • LSM Penggiat lingkungan dan pemberdayaan masyarakat <hr/> <p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Widyaiswara/pengajar/pejabat struktural/penggiat lingkungan/ yang berhubungan dengan isu perubahan iklim dan REDD+; • Pendidikan minimal S1; • Memiliki pengalaman mengajar dan atau fasilitasi di bidang lingkungan/kehutanan dan pengembangan masyarakat.
Materi pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan iklim dan REDD+: • Deforestasi dan degradasi hutan • Konsep-konsep REDD+: <i>additionality, leakage, permanence</i> • Kerangka Penerapan REDD+ • Strategi peningkatan kesadaran REDD+ • Rencana aksi

3. PELATIHAN PERUBAHAN IKLIM DAN REDD+ BAGI PENYULUH KEHUTANAN

<p>Latar Belakang</p>	<p>Perubahan Iklim secara global telah terjadi, termasuk di Indonesia. Hal ini diindikasikan dengan naiknya permukaan air laut, anomali iklim, dan berbagai gejala lainnya yang menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Perubahan Iklim ini telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Salah satu pemicu perubahan iklim adalah meningkatnya kadar gas rumah kaca di udara yang antara lain disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam penurunan emisi, di mana salah satu sektor yang turut berperan dalam peningkatan emisi gas rumah kaca di udara adalah sektor kehutanan. Ilmuwan memperkirakan bahwa emisi yang ditimbulkan oleh deforestasi dan degradasi hutan mencapai sekitar 20 persen dari seluruh emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun. Jumlah ini lebih besar dari emisi yang dikeluarkan oleh sektor transportasi secara global.</p> <p>Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ditindaklanjuti dengan Perpres No. 10 tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan telah berimplikasi pada penyatuan petugas penyuluh di daerah. Petugas penyuluhan sejatinya merupakan ujung tombak dalam pembangunan kehutanan termasuk mitigasi perubahan iklim. Melalui penyuluhan diharapkan masyarakat dapat menyadari akan pentingnya keberadaan hutan dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan berpartisipasi dalam kegiatan REDD+ yang saat ini masih dalam tahap percontohan.</p> <p>Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan merasa perlu untuk meningkatkan kapasitas penyuluh agar lebih mampu menumbuhkan peran serta masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian penyuluhan akan menjadi ujung tombak dalam menghadapi persoalan di masyarakat khususnya terkait dengan perubahan iklim dan REDD+.</p>
-----------------------	--

<p>Tujuan Pelatihan</p>	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan penyebab, indikasi dan dampak perubahan iklim • Menjelaskan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim • Menjelaskan konsep umum REDD+ • Menyiapkan media penyuluhan perubahan iklim dan REDD+ • Melakukan kajian partisipatif di tingkat masyarakat terkait perubahan iklim dan REDD+. • Memfasilitasi masyarakat dalam menyusun rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim • Memotivasi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim • Memfasilitasi/menjembatani masyarakat dalam pengajuan usulan kegiatan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
<p>Lama Pelatihan</p>	<p>Pelatihan dilaksanakan selama 8 hari efektif atau setara dengan 74 jam pelajaran.</p>
<p>Peserta</p>	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyuluh Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota • Penyuluh/Fasilitator/Pendamping masyarakat dari LSM terkait kehutanan dan lingkungan hidup. • Penyuluh/pendamping dari dunia usaha • Penyuluh swadaya masyarakat terkait kehutanan/ lingkungan hidup <hr/> <p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berlatar belakang pendidikan minimal SMA • Umur maksimal 50 tahun • Beminat atau sudah menjalankan tugas dan fungsi penyuluhan • Memiliki pengalaman memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan kehutanan • Diutamakan bagi orang yang akan tetap menjalankan fungsi penyuluhan sampai 3 tahun mendatang.

Materi pokok	<ul style="list-style-type: none">• Pengantar tentang perubahan iklim• Pengantar tentang REDD+• Pengantar hak-hak masyarakat dalam REDD+ (FPIC)• Kegiatan mitigasi dan adaptasi di sektor kehutanan untuk tingkat masyarakat• Kajian partisipatif tentang perubahan iklim di masyarakat• Perencanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim• Teknik fasilitasi• Penyusunan bahan dan media fasilitasi• Pelaporan fasilitasi
--------------	--

4. PELATIHAN PERUBAHAN IKLIM DAN REDD+ BAGI PEJABAT ESELON IV PADA DINAS TERKAIT DI PEMERINTAH DAERAH

Latar Belakang	<p>Pengurangan emisi akibat dari deforestasi dan degradasi hutan (<i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i> - REDD+) merupakan konsep yang telah memicu perdebatan dan diskusi dari tingkat internasional hingga perdebatan antara warga masyarakat desa. Banyak pihak yang optimis bahwa REDD+ inilah yang pada akhirnya akan mampu membalikkan kecenderungan penggundulan hutan tropis yang terjadi dengan cepat selama beberapa dasawarsa terakhir ini, tetapi ada juga banyak pihak yang skeptis dan menyoroti tantangan-tantangan besar dalam merancang, melaksanakan dan memantau mekanisme REDD+ yang berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan dan sosial. Ada juga pihak-pihak yang bingung dan sedikit cemas dengan perkembangan REDD+ yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini, yang menyebabkan harapan-harapan yang tidak realistis, spekulasi oportunistik dan asumsi naif tentang REDD+. Hal ini diperkeruh lagi oleh berbagai kerangka kerja internasional yang dikembangkan selama periode persiapan yang masih belum menentu.</p> <p>Untuk dapat mengikuti perkembangan dan memperoleh manfaat optimal dari <i>trend</i> global ini tentunya diperlukan banyak sumberdaya manusia/SDM memahami konsep dan implementasi dari REDD+ tersebut. Salah satu SDM penting adalah pengambil kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah di Indonesia, menyebabkan beberapa kewenangan pemanfaat dan pengalokasian lahan saat ini berada di bawah pemerintah daerah. Ketidapkahaman akan isu perubahan iklim dan REDD+ pada aparat pemerintah daerah akan mengakibatkan sulitnya sinergisitas dalam pelaksanaan di lapangan. Untuk itu, salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman aparat pemerintah daerah perlu dilakukan Pelatihan tentang perubahan iklim dan REDD+ .</p>
----------------	--

Tujuan Pelatihan	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan isu perubahan iklim dan REDD+; • Menjelaskan konsep-konsep REDD+; • Menjelaskan tentang implementasi REDD+ dalam kebijakan daerah; • Menyusun rencana aksi dalam penyusunan kebijakan dengan memperhatikan isu perubahan iklim dan REDD+.
Lama Pelatihan	Pelatihan dilaksanakan selama 4 hari setara dengan 38 jam pelajaran
Peserta	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkup Kabupaten • Dunia usaha/Perusahaan Swasta
	<p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Struktural Eselon IV • Manajer perusahaan • Pendidikan minimal SLTA pengalaman 5 tahun
Materi Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan iklim dan REDD+ • Konsep-konsep REDD+ • Kerangka Implementasi REDD+ • Pengarusutamaan REDD dalam kebijakan daerah • Perubahan iklim dan REDD+ • Rencana Aksi

5. PELATIHAN PERUBAHAN IKLIM DAN REDD+ BAGI TOKOH MASYARAKAT

<p>Latar Belakang</p>	<p>Beberapa wilayah di Indonesia telah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan (<i>demonstration activities</i>) program <i>Reducing Emissions from Deforestation and Degradation</i> (REDD+) oleh Kementerian Kehutanan. Hingga saat ini telah dilakukan banyak aktivitas terkait dengan penyiapan program REDD+ di wilayah tersebut. Aktivitas yang dilakukan mulai dari berbagai kajian terhadap isu-isu penting seperti perhitungan karbon, pengelolaan data, kajian aspek hukum dan kelembagaan, penjangkauan dan komunikasi program, strategi implementasi pada beberapa tipe status kawasan dan lain sebagainya. Beberapa wilayah juga telah melakukan kajian terhadap strategi pelibatan masyarakat dalam REDD+.</p> <p>Meskipun demikian, upaya penyebarluasan informasi dan peningkatan pemahaman tentang perubahan iklim dan REDD+ kepada para pihak perlu melibatkan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat umumnya efektif sebagai penyampai informasi kepada masyarakat tentang berbagai hal termasuk tentang perubahan iklim dan REDD+. Untuk meningkatkan kapasitas para tokoh masyarakat tersebut tentang perubahan iklim dan REDD+ perlu dilakukan pelatihan.</p>
<p>Tujuan Pelatihan</p>	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan Isu Perubahan iklim• Menjelaskan hutan dan fungsinya• Menjelaskan peran masyarakat dalam mengatasi perubahan iklim• Pengenalan skema REDD+ yang akan dikembangkan di wilayahnya.• Menyiapkan Media komunikasi tentang perubahan iklim dan REDD+ yang cocok dengan kondisi masyarakat

Lama Pelatihan	Pelatihan dilaksanakan selama 8 hari efektif atau setara dengan 74 jam pelajaran.
Peserta	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tokoh agama; • Tokoh adat; • Bidan kampung; • Perawat kampung; • Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
	<p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan membaca dan menulis; • Terlibat dalam penyampaian pengetahuan yang diterima kepada masyarakat di akar rumput.
Materi Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi efektif • Perubahan iklim • Hutan dan fungsinya • Peran serta masyarakat dalam mengatasi perubahan iklim • Program karbon hutan dan REDD+ yang berlangsung di wilayahnya

6. PELATIHAN PERSIAPAN PELAKSANAAN REDD+

Latar Belakang	<p>Program REDD+ merupakan program pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan pada negara berkembang. Melalui perbaikan pengelolaan hutan melalui konservasi dan peningkatan stok karbon, REDD+ selain lebih efektif juga dapat mereduksi emisi karbon dalam waktu cepat. Di samping itu kegiatan REDD+ tersebut bukan hanya dapat memberi manfaat nilai tambahan ekonomi bagi masyarakat tetapi juga meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati.</p> <p>Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dalam program penurunan emisi carbon yang di antaranya melalui program REDD+ tersebut. Untuk kepentingan program tersebut diperlukan berbagai pemahaman bagi berbagai pihak. Salah satu cara yang strategis adalah melalau pelatihan bagi berbagai pihak yang terlibat baik di pusat maupun daerah. Hal ini penting karena kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca memerlukan banyak pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan, selain adanya mekanisme dan metodologi yang harus ditempuh dalam mempersiapkan implementasi REDD+.</p>
Tujuan Pelatihan	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan Kebijakan Kementerian Kehutanan dalam Perubahan Iklim;• Menjelaskan Peran dan fungsi kawasan konservasi sebagai penyerap emisi karbon.• Menjelaskan tentang perkembangan REDD+ di tingkat nasional dan internasional• Mendiskusikan <i>co-benefit</i> REDD+ pada Kawasan Konservasi;• Melakukan Pengukuran Perubahan Tutupan Lahan;• Menjelaskan sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau <i>Measurement, Reporting and Verification (MRV)</i>;• Menyusun proposal terkait program REDD+

Lama Pelatihan	Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari efektif atau setara dengan 42 jam pelajaran
Peserta	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Jenderal, Badan dan UPT yang ada dalam lingkup Kementerian Kehutanan.
	<p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal SMA dengan pengalaman 5 tahun • Beminat atau sudah menjalankan tugas dan fungsi lingkungan dan perubahan iklim
Materi Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan Kebijakan Kementerian Kehutanan dalam Perubahan Iklim; • Menjelaskan Peran dan fungsi kawasan konservasi sebagai penyerap emisi karbon. • Menjelaskan perkembangan REDD+ • Mendiskusikan <i>co-benefit</i> REDD+ pada Kawasan Konservasi; • Melakukan Pengukuran Perubahan Tutupan Lahan; • Menjelaskan sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau <i>Measurement, Reporting and Verification</i> (MRV); • Menyusun proposal terkait program REDD+

A. LANJUTAN

1. PELATIHAN PERSIAPAN KOMUNITAS PENGELOLA HUTAN UNTUK IKUT SERTA DALAM PERDAGANGAN KARBON

Latar Belakang	<p>Saat ini, beberapa isu penting tentang perdagangan karbon mengemuka dan oleh karenanya dipandang perlu untuk dipahami oleh para pihak dari pengambil kebijakan hingga ke akar rumput. Hal tersebut diantaranya adalah mengenai bagaimana perdagangan karbon berlangsung, peluang pasar karbon bagi masyarakat lokal, sertifikasi perdagangan karbon, standar serta metode pengukuran dan perhitungan emisi karbon.</p> <p>Dalam mendukung upaya pelaksanaan REDD+, diharapkan adanya peran proaktif dari lembaga masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelola hutan. Untuk masuk atau terlibat dalam perdagangan karbon tersebut memerlukan pemahaman terhadap berbagai peraturan, standar baik pada tingkat domestik maupun internasional yang mencakup aspek teknis, sosial maupun hal yang terkait dengan jaminan keberlanjutan. Untuk keperluan tersebut diperlukan pelatihan bagi para pemangku wilayah dan para pihak yang akan terlibat dalam pengelolaan hutan secara umum.</p> <p>Untuk itu maka Pusat Diklat Kehutanan perlu melakukan pelatihan guna meningkatkan kapasitas komunitas pengelola hutan baik masyarakat, LSM maupun pemerintah agar mampu terlibat dalam perdagangan karbon.</p>
----------------	---

<p>Tujuan Pelatihan</p>	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan Perdagangan Karbon Hutan • Mendiskusikan Potensi Pasar Karbon Domestik • Menjelaskan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Karbon • Menjelaskan Konsep-konsep Dasar dalam Perdagangan Karbon • Mendiskusikan Fasilitasi tentang Kelembagaan Community Forestry (CF) di Indonesia • Menjelaskan standar dan cara penghitungan perubahan cadangan karbon seperti VCS, CCB dan Plan Vivo dan lain-lain. • Menjelaskan konsep dasar FPIC serta penerapannya di lapangan. • Menyusun Rencana tindak lanjut
<p>Lama Pelatihan</p>	<p>Pelatihan dilaksanakan selama 4 hari efektif atau setara dengan 36 jam pelajaran</p>
<p>Peserta</p>	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • LSM dan <i>community foundation</i> (CF) terkait dengan <i>community forestry</i> (CF) • <i>Community-based forest management</i> (CBFM), • Dinas provinsi/kabupaten yang mengurus kehutanan • Kelompok Tani Pengelola Hutan • lembaga yang profesional atau organisasi massa yang aktif dalam kampanye perubahan iklim <p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik • Memiliki pengalaman memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan kehutanan • Diutamakan bagi yang akan menjalankan fungsi fasilitasi dan atau penyuluhan.

Materi Pokok	<ul style="list-style-type: none">• Perdagangan Karbon Hutan• Potensi Pasar Karbon Domestik• Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Karbon• Konsep-konsep Dasar dalam Perdagangan Karbon• Standar Proyek Karbon Hutan• Fasilitasi Kelembagaan <i>Community Forestry</i> (CF) di Indonesia• FPIC (<i>Free, Prior and Informed Consent</i> / Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan)• Rencana tindak lanjut
--------------	--

Lama Pelatihan	Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari efektif atau setara dengan 20 jam pelajaran
Peserta	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kehutanan • Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
	<p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para pejabat Eselon III yang tupoksinya terkait dengan perubahan iklim. • Para pejabat Eselon III dari pemerintah daerah provinsi/kabupaten/Kota yang terkait dengan bidang kehutanan. • Pejabat Pemerintah Daerah yang terkait dengan Project perubahan iklim dan REDD+
Materi Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Proses persidangan di konferensi-konferensi PBB termasuk struktur penegosiasinya. • Kebijakan Kementerian Kehutanan dalam Implementasi REDD+ • Politik luar negeri Indonesia, khususnya politik perubahan iklim • Isu-isu REDD+ dan yang terkait dengan negosiasi internasional • Teknik negosiasi dan kiat-kiat khusus untuk isu perubahan iklim dan REDD+ • Struktur negosiasi UNFCCC • Teknik dan ketentuan penyusunan perjanjian internasional

2. PELATIHAN TEKNIK NEGOSIASI

Latar Belakang	<p>Keterlibatan Indonesia di UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) memiliki nilai strategis. Delegasi Indonesia harus berperan mengawal konvensi agar kepentingan nasional dapat diperjuangkan dan diantisipasi sejak awal terutama jika keputusan yang dibuat tidak menguntungkan Indonesia. Keputusan-keputusan penting yang terkait dengan perubahan iklim di UNFCCC salah satunya adalah soal pengelolaan hutan. Untuk itu diperlukan skenario dan alternatif untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan melakukan antisipasi atas keputusan-keputusan yang merugikan.</p> <p>Terkait dengan kepentingan nasional, delegasi Indonesia dipandang perlu untuk melakukan sejumlah intervensi di UNFCCC agar: dapat mewarnai proses negosiasi di UNFCCC dengan mempergunakan usaha-usaha mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan dan melakukan negosiasi yang intensif agar kepentingan sejumlah negara tidak menjadi kesepakatan internasional di mana kesepakatan tersebut merugikan posisi Indonesia.</p> <p>Terkait dengan antisipasi, perlu dipahami kecenderungan-kecenderungan dalam negosiasi di tingkat internasional agar kepentingan nasional diuntungkan dan tidak dirugikan. Untuk itu diperlukan adalah pemahaman tentang arah kebijakan nasional di sektor kehutanan yang dapat dipergunakan sebagai bahan bernegosiasi dengan kepentingan negara-negara lain di UNFCCC. Lebih jauh, pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan domestik yang bisa mendukung kepentingan internasional perlu dirumuskan agar memperkuat posisi tawar di UNFCCC.</p> <p>Khusus untuk REDD+, posisi Indonesia menjadi sangat penting karena hutan menjadi salah satu objek sentral dan negara Indonesia mempunyai luasan hutan yang sangat signifikan. Di dalam pembicaraan di UNFCCC, skema</p>
----------------	---

	<p>insentif yang telah mengalami kristalisasi adalah skema REDD+. Untuk itu, dengan prinsip sama tetapi dengan tanggung jawab masing-masing negara yang berbeda (<i>common but differentiated responsibilities</i>), kedaulatan (<i>sovereignty</i>), sesuai dengan kondisi masing-masing negara (<i>circumstances</i>), dan sukarela (<i>voluntary</i>) untuk negara-negara berkembang menjadi dasar posisi negosiasi Indonesia.</p> <p>Hal serupa akan dilakukan oleh negara-negara lain termasuk negara maju (<i>Annex 1</i>) yang mungkin dapat membebani negara lain atau negara berkembang khususnya Indonesia seperti dalam pendekatan metodologi sistem pengukuran, pemantauan, dan verifikasi dan juga prinsip-prinsip mekanisme insentif. Dalam metodologi, delegasi yang dikirim harus menghindari ketergantungan bantuan teknis yang mungkin akan membebani baik dari segi ekonomi maupun secara sosial yang melampaui kemampuan bangsa. Lebih jauh, dalam penerapan prinsip-prinsip mekanisme insentif kita perlu memperhatikan aturan-aturan yang berpotensi mempersulit dalam pemenuhannya. Pelatihan adalah salah satu cara agar delegasi Indonesia dapat memberi warna dalam setiap perundingan dan negosiasi sehingga bisa menjadi ujung tombak utama dalam memperjuangkan kepentingan nasional terkait dengan REDD+ di forum internasional.</p>
Lama Pelatihan	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan proses persidangan di konferensi-konferensi PBB termasuk struktur penegosiasinya. • Menjelaskan Kebijakan Kementerian Kehutanan dalam Implementasi REDD+ • Menjelaskan Politik luar negeri Indonesia, khususnya politik perubahan iklim • Mendiskusikan Isu-isu REDD+ dan yang terkait dengan negosiasi internasional seperti LULUCF, Finance, NAMAS, NAMAC, dll

	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan teknik-teknik negosiasi dan kiat-kiat khusus untuk isu perubahan iklim dan REDD+ • Menjelaskan Struktur negosiasi UNFCCC • Menjelaskan teknik dan ketentuan penyusunan perjanjian internasional
Lama Pelatihan	Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari efektif atau setara dengan 20 jam pelajaran
Peserta	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kehutanan • Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
	<p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para pejabat Eselon III yang tupoksinya terkait dengan perubahan iklim. • Para pejabat Eselon III dari pemerintah daerah provinsi/kabupaten/Kota yang terkait dengan bidang kehutanan. • Pejabat Pemerintah Daerah yang terkait dengan Project perubahan iklim dan REDD+
Materi Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Proses persidangan di konferensi-konferensi PBB termasuk struktur penegosiasinya. • Kebijakan Kementerian Kehutanan dalam Implementasi REDD+ • Politik luar negeri Indonesia, khususnya politik perubahan iklim • Isu-isu REDD+ dan yang terkait dengan negosiasi internasional • Teknik negosiasi dan kiat-kiat khusus untuk isu perubahan iklim dan REDD+ • Struktur negosiasi UNFCCC • Teknik dan ketentuan penyusunan perjanjian internasional

3. PELATIHAN PERUBAHAN IKLIM DAN REDD+ BAGI ANGGOTA KELOMPOK KERJA/ GUGUS TUGAS YANG MENANGANI REDD+

<p>Latar Belakang</p>	<p>Pasca Pertemuan COP ke-15 UNFCCC di Copenhagen, Denmark, (salah satu yang dihasilkan adalah <i>Copenhagen Accord</i>: Kesepakatan Kopenhagen) dan COP ke-16 di Cancun-Mexico, Indonesia mulai melakukan beragam aktivitas. Berkaitan dengan komitmen tersebut, Pemerintah Pusat telah menyiapkan Strategi Nasional REDD+ dan Rencana Aksi Nasional perubahan iklim. Selain itu juga mempersiapkan langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.</p> <p>Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota akan memiliki peran yang strategis dan merupakan ujung tombak dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Terkait dengan komitmen pemerintah kepada dunia internasional dalam hal perubahan iklim ini serta telah dimulainya langkah-langkah kebijakan terkait dengan komitmen tersebut oleh pemerintah pusat, maka pada beberapa pemerintah daerah telah pula menindaklanjutinya dengan penyusunan langkah-langkah yang aplikatif. Beberapa pemerintah daerah juga telah membentuk kelompok kerja/ gugus tugas/kelompok sejenis lainnya yang menangani REDD+.</p> <p>Penunjukan keanggotaan kelompok kerja/ gugus tugas/ kelompok sejenis lainnya yang menangani REDD+ ini sering kali mempertimbangkan dan mengakomodasikan banyak hal, sehingga tidak semua anggotanya memiliki pengetahuan dan paham yang memadai tentang isu-isu terkait dengan perubahan iklim dan REDD+. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan bagi mereka agar terjadi kesamaan pemahaman antar anggota.</p>
-----------------------	---

<p>Tujuan Pelatihan</p>	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun pemahaman yang sama tentang perubahan iklim dan REDD+. • Menjelaskan cara penilaian manfaat hutan. • Menjelaskan kebijakan, kelembagaan, <i>demonstration activities</i>, FPIC, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas masyarakat terkait perubahan iklim dan REDD+. • Menyusun rencana kerja sesuai dengan arsitektur REDD+ di wilayahnya.
<p>Lama Pelatihan</p>	<p>Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari efektif atau setara dengan 18 jam pelajaran.</p>
<p>Peserta</p>	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok kerja gugus tugas/ kelompok sejenis lainnya yang menangani REDD+. <hr/> <p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah mendapatkan SK penunjukkan sebagai anggota kelompok kerja/ gugus tugas/ kelompok sejenis lainnya yang menangani REDD+; • Memahami isu kehutanan dan pembangunan daerah.
<p>Materi Pokok</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemerintah tentang perubahan iklim dan REDD+ • Perubahan Iklim dan Pemanasan Global • Cara Baru Menilai Hutan • Perkembangan REDD+ Indonesia • Penyusunan rencana kerja kelompok kerja sesuai dengan arsitektur REDD+ di wilayahnya

4. PELATIHAN MEKANISME PEMBAYARAN REDD+

Latar Belakang	<p>Hutan merupakan faktor pemelihara lingkungan yang paling efektif dibanding yang lain seperti perkebunan dan pertanian. Hutan alam hujan tropis secara spesifik sangat besar peranannya dalam memelihara lingkungan.</p> <p>Bila dicermati, penyebab utama kerusakan hutan oleh manusia bermula dari masalah sosial ekonomi, kesadaran dan ketaatan hukum serta politik. Oleh karena itu pencegahan dan pengurangan kerusakan dapat ditempuh dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan peningkatan kesadaran/ketataatan terhadap hukum tersebut. Usaha-usaha untuk pengurangannya dapat melalui kegiatan pendidikan lingkungan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan peningkatan pendapatan masyarakat.</p> <p>Deforestasi dan degradasi hutan banyak terjadi di negara-negara berkembang. Upaya untuk mencegah dan mengurangi kerusakan hutan dan sekaligus mengurangi emisi karbon dilakukan melalui program REDD+ (<i>Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation</i>). Program REDD+ di Indonesia sudah dimulai, antara lain dengan melaksanakan berbagai kegiatan aktivitas demonstrasi (<i>demonstration activities</i> atau DA), penyusunan regulasi terkait REDD+, penyiapan kelembagaan REDD+ nasional dan daerah, perumusan kebijakan fiskal dan skema pembayaran kompensasi REDD+.</p> <p>Meskipun skema pembayaran REDD+ pada tingkat internasional masih dibahas dan mencari bentuk yang tepat, namun sebagian sudah diterapkan di masing-masing DA. Oleh karena itu perlu sosialisasi hasil kegiatan DA tentang bagaimana proses pencapaian perumusan skema pembayaran kompensasi REDD+ tersebut melalui pelatihan.</p>
----------------	--

Tujuan Pelatihan	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan tentang perkembangan program REDD+ nasional dan internasional • Menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai REDD+ • Menjelaskan skema pembayaran kompensasi REDD+ • Menjelaskan skema pendanaan REDD+ Indonesia • Menjelaskan kelembagaan REDD+ di Indonesia • Menghitung kompensasi dengan menggunakan Metode Ferva
Lama Pelatihan	Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari efektif atau setara dengan 26 jam pelajaran
Peserta	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai negeri sipil dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi dan Daerah
	<p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat/petugas yang terlibat dalam pelaksanaan dan pembuatan DA REDD+ di wilayahnya
Materi Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan program REDD+ nasional dan internasional • Kebijakan Pemerintah tentang program REDD+ • Skema pendanaan REDD+ di Indonesia • Kesiapan kelembagaan REDD+ di Indonesia • Kebijakan fiskal dan keuangan yang mendukung skema pembayaran kompensasi REDD+ • Metode FERVA (<i>fairness and efficiency of REDD+ value change analysis</i>) • Sistem pembayaran imbal jasa lingkungan

II. PELATIHAN TEKNIS

1. PELATIHAN *LOGICAL FRAMEWORK ANALYSIS*

<p>Latar Belakang</p>	<p>Pasca Pertemuan COP ke-15 UNFCCC di Copenhagen, Denmark, (salah satu yang dihasilkan adalah <i>Copenhagen Accord</i> :Kesepakatan Kopenhagen) dan COP ke-16 di Cancun-Mexico, Indonesia mulai melakukan beragam aktivitas.</p> <p>Berkaitan dengan komitmen tersebut, Pemerintah Pusat telah menyiapkan Strategi Nasional REDD+ dan Rencana Aksi Nasional perubahan iklim. Disamping itu juga diikuti dengan mempersiapkan langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.</p> <p>Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota akan memiliki peran yang strategis dan merupakan ujung tombak dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Terkait dengan komitmen pemerintah kepada dunia internasional dalam hal perubahan iklim dan telah dimulainya langkah-langkah kebijakan terkait dengan komitmen tersebut, beberapa pemerintah daerah juga telah menindaklanjutinya dengan penyusunan langkah-langkah yang aplikatif berupa perencanaan kegiatan. Untuk menunjang program tersebut pemerintah daerah membentuk kelompok kerja/ gugus tugas/ kelompok sejenis lainnya yang menangani REDD+.</p> <p>Penunjukan keanggotaan kelompok kerja/ gugus tugas/ kelompok sejenis lainnya yang menangani REDD+ ini kerap kali mempertimbangkan dan mengakomodasikan banyak hal, sehingga sering terjadi tidak semua anggotanya memiliki pengetahuan dan paham yang memadai tentang isu-isu terkait dengan perubahan iklim dan REDD+. Kesenjangan juga terjadi menyangkut pemahaman dalam melakukan analisa kondisi yang berlangsung secara lokal, yang akan mempengaruhi dalam penyusunan rencana yang komperhensif dan dapat diaplikasikan.</p> <p>Untuk itu diperlukan pelatihan tentang kerangka kerja logis atau <i>logical framework analysis</i> agar dapat terjadi sinkronisasi rencana antar bidang.</p>
-----------------------	---

Tujuan Pelatihan	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan Program pembangunan Nasional • Menjelaskan perkembangan program REDD+ • Menjelaskan perencanaan berdasarkan tujuan • Melakukan Analisa masalah • Melakukan sinkronisasi rencana bidang dan rencana kelompok kerja terkait REDD+
Lama Pelatihan	Pelatihan dilaksanakan selama satu hari efektif atau setara dengan 2 jam pelajaran.
Peserta	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota kelompok kerja/ gugus tugas/ kelompok sejenis lainnya yang menangani REDD+
	<p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah mendapatkan SK penunjukkan sebagai anggota kelompok kerja/ gugus tugas/ kelompok sejenis lainnya yang menangani REDD+; • Memahami isu kehutanan dan pembangunan daerah.
Materi Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan nasional • Perkembangan program REDD+ • Perencanaan Program Berorientasi Tujuan (<i>Planning by Objectives</i>)/<i>Logical Framework Analysis</i> • Analisis masalah • Sinkronisasi perencanaan pembangunan terkait REDD+

2. PELATIHAN *DATA ENTRY*

<p>Latar Belakang</p>	<p><i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i> (REDD+) telah menjadi isu yang mendapat perhatian prioritas oleh pemerintah Indonesia. Terkait dengan hal ini, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan UN-REDD Program dalam rangka membantu pemerintah Indonesia untuk menyiapkan infrastruktur implementasi REDD+ . Indonesia merupakan satu dari 9 negara pilot program UN-REDD. Kerja sama ini secara formal ditanda tangani oleh UN Agencies dan pemerintah Republik Indonesia pada 23 November 2009.</p> <p>Dalam kegiatan perhitungan hutan disamping meliputi pengumpulan data data juga menyangkut pengolahan dan pengelolaan data. Dalam kaitan itu <i>entry data</i> merupakan kegiatan yang penting dalam proses pengolahan data.</p> <p>Dalam pengembangan kemampuan pelaksana kegiatan pengolah data hasil perhitungan hutan nasional di Kementerian Hutan tersebut perlu dilakukan pelatihan secara tentang <i>entry data</i>.</p>
<p>Tujuan Pelatihan</p>	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mendiskusikan teknik dan permasalahan terkait inventarisasi hutan dan perhitungan karbon hutan;• Menjelaskan Pengolahan data hasil inventrisasai hutan• Menjelaskan program FLORIS• Menjelaskan pengoperasian program FLORIS• Melakukan entry data dan fungsi-fungsi analisa data
<p>Lama Pelatihan</p>	<p>Pelatihan dilaksanakan selama 1 hari atau setara 8 jam pelajaran</p>

Peserta	Asal
	<ul style="list-style-type: none"> • Staf perhitungan sumber daya hutan dari Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan
Materi Pokok	Kualifikasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak buta warna • Tugas sehari-hari berhubungan dengan kegiatan inventarisasi hutan • Sarjana di bidang Kehutanan, Geografi, Pertanian, Lingkungan Hidup atau bidang teknis terkait lainnya. • Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan data hasil inventrisasai hutan • Pengenalan program FLORIS • Pengoperasian program FLORIS • <i>Entry Data</i> dan fungsi-fungsi analisis data

3. PELATIHAN METODE *OPPORTUNITY COST* DALAM MEKANISME PENGURANGAN EMISI KARBON DARI PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN

<p>Latar Belakang</p>	<p><i>Opportunity cost</i> merupakan salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan sumber daya alam. <i>Opportunity cost</i> dapat diartikan sebagai biaya kesempatan yang hilang akibat tidak dipilihnya kegiatan terbaik. Metode <i>opportunity cost</i> •ABACUS• merupakan salah satu pendekatan untuk mengestimasi biaya dalam mekanisme REDD+ yang telah diakui World Bank.</p> <p>Penguasaan metode perhitungan biaya oportunitas yang terstandarisasi belum banyak dikuasai oleh para pelaksana di tingkat pengambilan kebijakan maupun tingkat operasional. Oleh karena itu, pengenalan metode estimasi biaya oportunitas ini sangat diperlukan terutama bagi para pihak di lingkungan kehutanan.</p>
<p>Tujuan Pelatihan</p>	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan konsep biaya oportunitas • Melakukan perhitungan biaya oportunitas dalam mekanisme REDD+. • Menjelaskan konsep perubahan penggunaan dan penutupan lahan dalam konteks REDD+ • Menjelaskan metode ABACUS • Menyusun skenario REDD+
<p>Lama Pelatihan</p>	<p>Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari efektif atau setara dengan 18 jam pelajaran.</p>

Peserta	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peneliti dari lingkup Badan Litbang Kehutanan dan lembaga penelitian lainnya, akademisi, • LSM pengiat lingkungan • Pejabat struktural Kementerian Kehutanan.
	<p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktif dalam bidang pekerjaan yang terkait perubahan iklim dan lingkungan • Diutamakan bagi yang memiliki pengalaman kuantifikasi data lapangan dan analisis
Materi Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Opportunity cost</i> dalam mekanisme REDD • Penentuan penggunaan dan tutupan lahan dalam konteks REDD+ • Analisa profitabilitas • Metode ABACUS • REDD games • Skenario REDD

4. PELATIHAN PENDUGAAN BIAYA OPORTUNITAS REDD+

Latar Belakang	<p>Dalam kerangka perhitungan nilai ekonomi karbon, struktur biaya yang akan muncul terdiri dari 2 macam, yaitu biaya abatasi (<i>abatement cost</i>) dan biaya transaksi (<i>transaction cost</i>). Biaya abatasi adalah biaya untuk menghasilkan satu unit pengurangan emisi karbon atau biaya untuk menghasilkan satu unit serapan karbon biomas, dan dalam banyak kasus biaya abatasi ini didekati dengan biaya kesempatan yang hilang dari alternatif penggunaan lain (<i>opportunity cost</i>).</p> <p>Konsep biaya oportunitas menyediakan instrumen ekonomi melalui suatu nilai pemeliharaan karbon yang diperbandingkan dengan nilai penggunaan sumber daya hutan seperti kayu dan lahan di mana hutan tersebut berada. Biaya oportunitas didefinisikan sebagai biaya yang terjadi akibat pemilihan suatu pilihan atas alternatif penggunaan lahan terbaik. Pengelolaan hutan untuk mempertahankan karbon menyebabkan adanya pengorbanan perolehanmanfaat/keuntungan tertentu ketika REDD+ bukan merupakan tujuan pengelolaan. Biaya oportunitas juga dapat dihitung dengan cara lain maupun tujuan pengambilan keputusan yang lebih luas, misalnya: menentukan dampak ekonomi secara keseluruhan, serapan tenaga kerja lokal, nilai sosial dan dampak ekonomi.</p> <p>Pendugaan biaya oportunitas yang tepat sangat menentukan tingkat ketepatan implementasi REDD+. Oleh karena itu, penguasaan metode dan praktik perhitungan biaya oportunitas menjadi penting untuk dikuasai oleh berbagai pihak yang terlibat.</p>
----------------	---

<p>Tujuan Pelatihan</p>	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan Kebijakan Pemerintah tentang program REDD+ • Mendiskusikan Penggunaan lahan, Perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF) • Menjelaskan teknik Pengukuran karbon • Manfaat program REDD+ • Menjelaskan konsep biaya oportunitas • Menjelaskan Co-benefit • Menjelaskan teknik perhitungan karbon • Melakukan Perhitungan biaya oportunitas
<p>Lama Pelatihan</p>	<p>Pelatihan dilaksanakan selama 4 hari efektif atau setara dengan 34 jam pelajaran</p>
<p>Peserta</p>	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga pemerintah • Perguruan Tinggi • Lembaga Penelitian • LSM
	<p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlibat pada kegiatan REDD/REDD+
<p>Materi Pokok</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pemerintah tentang program REDD+ • Penggunaan lahan, Perubahan penggunaan lahan dan Kehutanan (LULUCF) • Pengukuran karbon hutan • Manfaat program REDD+ • Biaya oportunitas • Co-benefit • Pengukuran dan perhitungan karbon • Perhitungan biaya oportunitas dalam program REDD+

5. PELATIHAN PERUBAHAN IKLIM DAN REDD+ BAGI PERENCANA DI DAERAH

Latar Belakang	<p>Hutan merupakan sumber daya alam yang potensial dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian perencanaan pemanfaatan hutan merupakan faktor yang sangat penting diperhatikan. Perencanaan yang baik harus dilakukan secara tepat dan terpadu. Kenyataan menunjukkan bahwa perencanaan pemanfaatan hutan belum dapat memenuhi kriteria perencanaan terpadu. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya terjadi konflik dan tumpang tindih kepentingan.</p> <p>Melalui pemberlakuan UU No. 26/ 2007 tentang Tata Ruang dan UU No. 32/ 2009 tentang Lingkungan Hidup yang baru, MAKA perencanaan keruangan harusnya mengalami perubahan paradigma dan strategi yang mengarah kepada pembangunan rendah karbon (<i>low carbon development</i>). Perencanaan di tingkat tapak merupakan hasil dari semua aktivitas pembangunan dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat secara lestari.</p> <p>Dalam rangka meningkatkan fungsi hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara lestari tersebut perlu dibangun kesepahaman dan kesepakatan dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Untuk membangun konsep kesepahaman dan kesepakatan yang dimaksud dibutuhkan sikap, pengetahuan, dan sikap mengarah pada tujuan pengelolaan bersama. Untuk mencapai tujuan yang direncanakan perlu dilaksanakan pelatihan perencanaan terpadu bagi para perencana yang di daerah, baik yang merupakan elemen Kementerian Kehutanan, seperti: BPKH ataupun Balai Taman Nasional, dan pemerintah daerah, seperti: Bappeda dan institusi pengelola ruang lainnya.</p>
----------------	---

<p>Tujuan Pelatihan</p>	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan konsep perubahan iklim dan REDD+ dan penyusunan rencana keruangan; • MeMenjelaskan Undang-undang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mengenai perencanaan keruangan di daerah; • Menjelaskan prinsip, tujuan, dan mannafaat perencanaan serta tahapannya; • Menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder dalam perencanaan tata ruang; • Menyusun perencanaan integratif yang mendukung keberadaan kawasan lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rendah karbon
<p>Lama Pelatihan</p>	<p>Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari atau setara dengan 50 jam pelajaran</p>
<p>Peserta</p>	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah bidang perencanaan • Anggota masyarakat yang sudah atau akan ditunjuk bertugas di bidang perencanaan tata ruang pada tingkat tapak. <p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal SLTA dan sederajat dengan berpengalaman di bidang perencanaan daerah selama minimal 5 tahun.
<p>Materi Pokok</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan iklim dan pengaruhnya • Konsep REDD+, imbal jasa lingkungan, • Pengelolaan hutan Lestari • Perlindungan hutan • Undang-undang Tata Ruang dan tentang Undang-undang Lingkungan Hidup • Prinsip perencanaan pembangunan rendah karbon • Perencanaan pembangunan rendah karbon terpadu

III. PERHITUNGAN KARBON, MRV, DAN REL

1. PELATIHAN PERHITUNGAN KARBON HUTAN

Latar Belakang	<p>Deforestasi dan degradasi hutan yang sebagian besar berasal dari Negara berkembang merupakan penyumbang emisi yang cukup tinggi. Karbon pada hutan tropis dapat diemisikan ke atmosfer melalui deforestasi dan degradasi hutan. Penurunan emisi karbon dapat dilakukan dengan perbaikan pengelolaan hutan termasuk penurunan deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan kegiatan penanaman pohon/rehabilitasi hutan sehingga terjadi peningkatan stok karbon hutan. Mekanisme REDD+ memberikan peluang dan mendorong untuk melakukan pengelolaan hutan secara lebih baik karena memungkinkan adanya kompensasi pendanaan. Dalam proses persiapan implementasi REDD+ diperlukan informasi stok karbon di bidang kehutanan yang mutakhir. Dengan demikian pengukuran stok karbon menjadi salah satu bidang ilmu dan keahlian yang sangat penting untuk memberikan informasi dasar stok karbon hutan. Pengetahuan dan ketrampilan menghitung karbon hutan dapat ditingkatkan melalui pelatihan.</p>
Tujuan Pelatihan	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan Kebijakan program REDD+• Mendiskusikan dampak kegiatan proyek REDD+• Melakukan penghitungan karbon hutan.
Lama Pelatihan	<p>Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari efektif atau setara dengan 26 jam pelajaran</p>

Peserta	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perwakilan SKPD Provinsi • UPT Kementerian Kehutanan di tingkat provinsi • Perwakilan dari Dinas yang mengurus Kehutanan di Kabupaten • LSM Penggiat lingkungan • Akademisi di daerah
	<p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktif dalam bidang pekerjaan yang terkait perubahan iklim dan lingkungan • Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik • Diutamakan bagi yang memiliki pengalaman kuantifikasi dan analisis data lapangan
Materi Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan program REDD+ • Mendiskusikan dampak kegiatan proyek REDD+ • Penghitungan karbon hutan

2. PELATIHAN PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN KARBON

Latar Belakang	<p>Dalam implementasi REDD+, kegiatan operasional akan lebih banyak berlangsung pada tingkat subnasional, baik di tingkat provinsi dan kabupaten. Dengan demikian pada tingkat operasional dibutuhkan informasi teknis tentang persiapan REDD+ terutama pada daerah. Para pihak pada tingkat sub nasional, mulai pengambil dari kebijakan sampai pelaksana teknis di lapangan, perlu dipersiapkan agar memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai guna mendukung implementasi REDD+. Peranan petugas pengukuran perhitungan karbon hutan tersebut sangat penting, karena mereka menjadi ujung tombak kinerja pengelolaan hutan. Agar dalam pelaksanaannya sejalan dengan skenario REDD+ yang dikembangkan maka para petugas tersebut perlu pembekalan melalui pelatihan.</p>
Tujuan Pelatihan	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan Kebijakan Kementerian Kehutanan dalam perubahan iklim dan REDD+• Menjelaskan metodologi penyusunan reference emission level (REL) di tingkat sub nasional• Menjelaskan teknik pengukuran dan perhitungan karbon hutan• Menjelaskan prinsip-prinsip implementasi REDD+• Perhitungan dan Penentuan REL.
Lama Pelatihan	<p>Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari efektif atau setara dengan 26 jam pelajaran</p>

Peserta	Asal <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah provinsi dan kabupaten
	Kualifikasi <ul style="list-style-type: none"> • Berlatar belakang pendidikan minimal SLTA dengan pengalaman pada kegiatan perhitungan hutan minimal 3 th. • Pejabat/ petugas pada bidang perubahan iklim dan REDD+
Materi Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penyusunan/perhitungan REL • Pengukuran karbon hutan • Perhitungan karbon hutan • Implementasi REDD+ di tingkat nasional dan sub nasional • Perhitungan dan penentuan REL

3. PELATIHAN PENGUKURAN STOK KARBON HUTAN DALAM RANGKA PERSIAPAN DAN IMPLEMENTASI REDD+

<p>Latar Belakang</p>	<p>Deforestasi dan degradasi hutan yang sebagian besar berasal dari negara berkembang merupakan penyumbang emisi yang cukup tinggi. Karbon pada hutan tropis dapat diemisikan ke atmosfer melalui deforestasi dan degradasi hutan. Mekanisme REDD+ menyediakan peluang dan mendorong melakukan pengelolaan hutan secara lebih baik. Dalam proses persiapan implementasi REDD+ diperlukan informasi stok karbon hutan yang mutakhir. Dengan demikian pengukuran stok karbon menjadi salah satu hal yang sangat penting guna memberikan informasi dasar stok karbon hutan.</p> <p>Perencanaan model dan skenario pengembangan REDD+ yang akan dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh informasi dasar mengenai ketersediaan stok karbon. Memperhatikan pentingnya hal tersebut, Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan memandang perlu untuk melakukan pelatihan tentang pengukuran stok karbon dalam rangka persiapan dan implementasi REDD+.</p>
<p>Tujuan Pelatihan</p>	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu menjelaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Nasional tentang Perubahan Iklim dan REDD+ • Mitigasi Perubahan Iklim Kehutanan dan Standard Karbon Sukarela (<i>Voluntary Carbon Standard</i>) • Mekanisme Pembangunan Bersih Sektor Kehutanan (AR-CDM) • Pendanaan, Pembayaran dan Perdagangan Karbon • Perhitungan emisi yang dapat diukur (<i>measurable</i>), dapat dilaporkan (<i>reportable</i>) dan dapat diverifikasi (<i>verifiable</i>)/MRV. • Pengukuran dan perhitungan Karbon Hutan
<p>Lama Pelatihan</p>	<p>Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari efektif atau setara dengan 18 jam pelajaran</p>

Peserta	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas yang mengurus kehutanan Provinsi/ Kabupaten/Kota
	<p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal SLTA pengalaman kerja 5 tahun • Memiliki pengetahuan dasar mengenai GIS dan perhitungan hutan; • Sehat jasmani dan rohani
Materi Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Nasional tentang Perubahan Iklim dan REDD+ • Mitigasi Perubahan Iklim Kehutanan dan Standard Karbon Sukarela (<i>Voluntary Carbon Standard</i>) • Mekanisme Pembangunan Bersih Sektor Kehutanan (AR-CDM) • Pendanaan, Pembayaran dan Perdagangan Karbon • Perhitungan emisi yang dapat diukur (<i>measurable</i>), dapat dilaporkan (<i>reportable</i>) dan dapat diverifikasi (<i>verifiable</i>)/MRV. • Pengukuran dan perhitungan Karbon Hutan

4. PELATIHAN SURVEI LAPANGAN PERHITUNGAN KARBON HUTAN

<p>Latar Belakang</p>	<p><i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i> (REDD+) telah menjadi isu yang mendapat perhatian prioritas oleh pemerintah Indonesia. Terkait dengan hal ini, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan UN-REDD Programme Indonesia dalam rangka membantu pemerintah Indonesia untuk menyiapkan infrastruktur implementasi REDD+ nanti. Indonesia merupakan satu dari 9 negara percontohan program UN-REDD dan kerja sama ini secara formal ditandatangani oleh UN Agencies dan pemerintah Republik Indonesia pada 23 November 2009.</p> <p>Terkait dengan pengembangan MRV dan REL, suatu pelatihan dasar tentang isu perhitungan potensi hutan nasional perlu dilakukan sebelumnya. Khusus untuk perhitungan potensi hutan nasional, UN-REDD telah mendesain ulang metoda perhitungan potensi hutan yang ada. Beberapa desain terkait dengan plot pengukuran permanen telah diperbarui. Untuk mengujicobakan hasil pembaruan desain plot tersebut, pengukuran di lapangan sangat diperlukan. Guna memenuhi kebutuhan ini, maka Pusat Diklat Kehutanan bekerja sama dengan UN-REDD Programme Indonesia menyelenggarakan pelatihan survey lapangan perhitungan karbon hutan</p> <p>Dalam kegiatan pelatihan dilakukan pengukuran lapangan dalam rangka perhitungan karbon hutan.</p>
<p>Tujuan Pelatihan</p>	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan Kebijakan Perhitungan Hutan terkait perubahan iklim dan REDD+• Menjelaskan teknik Pengukuran potensi Hutan terkait perubahan iklim dan REDD+• Perubahan Iklim dan Cadangan Karbon• <i>Rapid Carbon Stock Appraisal</i> (RaCSA)• Perubahan Tutupan Lahan• Pengukuran dan perhitungan Karbon hutan

Lama Pelatihan	Pelatihan dilaksanakan selama 6 hari efektif atau setara dengan 55 jam pelajaran
Peserta	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan Provinsi • Dinas Kehutanan Kabupaten/kota • UPT Kementerian Kehutanan
	<p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berbadan sehat dan tidak buta warna • Bertugas pada kegiatan penginderaan jauh/ pemetaan/ survei lapangan atau pekerjaan teknis terkait lainnya. • Pendidikan Sarjana Kehutanan/Geografi/Pertanian/ Lingkungan Hidup atau bidang teknis terkait lainnya. • Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.
Materi Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Perhitungan Hutan terkait perubahan iklim dan REDD+ • Perhitungan Hutan potensi Nasional • Perhitungan potensi Hutan • Perubahan Iklim dan Cadangan Karbon • <i>Rapid Carbon Stock Appraisal (RaCSA)</i> • Perubahan Tutupan Lahan • Pengukuran dan perhitungan Karbon hutan

5. PELATIHAN *REFERENCE EMISSION LEVEL* (REL) - REDD+

<p>Latar Belakang</p>	<p><i>Reference Emission Level</i> (REL) merupakan suatu nilai yang menyatakan jumlah emisi kotor dari suatu wilayah geografi yang diestimasi dalam suatu kurun/periode waktu tertentu di mana nilai ini digunakan untuk memperlihatkan besaran penurunan emisi karbon yang diakibatkan oleh aktivitas penggundulan hutan dan penurunan kualitas hutan. Karena REDD+ merupakan suatu program nasional dengan implementasinya di tingkat sub-nasional, REL haruslah didefinisikan sebagai suatu tanda batas untuk menilai <i>performance</i> suatu negara dalam menerapkan kegiatan-kegiatan REDD+ dengan melibatkan berbagai pihak di tingkat nasional maupun sub-nasional. REL secara substansi harus dilengkapi dengan informasi yang memungkinkan untuk diadakan penilaian terhadap data, metodologi dan prosedur yang digunakan untuk menentukan/mengembangkan REL tersebut. Penghitungan REL harus didasarkan pada metodologi yang ada dan memperhatikan kendala-kendala data dari setiap negara.</p> <p>Dalam rangka pengembangan REDD+ di tingkat sub-nasional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan mengembangkan program pelatihan tentang bagaimana menentukan REL di suatu provinsi, data apa saja yang diperlukan, bagaimana data tersebut dianalisis, serta tahapan apa yang perlu dilaksanakan sehingga secara akademis hasil perhitungan estimasi emisi karbonnya dapat diterima.</p>
<p>Tujuan Pelatihan</p>	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan kebijakan pemerintah terkait perubahan iklim dan REDD+ • Menjelaskan Rencana aksi nasional/ daerah gas rumah kaca (GRK) • Menjelaskan cara perhitungan emisi dan stok karbon hutan • Menjelaskan cara penentuan REL dalam rangka penerapan REDD+ di nasional maupun sub-nasional. • Menentukan REL di tingkat nasional dan sub-nasional.

Lama Pelatihan	Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari efektif atau setara dengan 47 jam pelajaran
Peserta	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perwakilan SKPD dan UPT Kementerian Kehutanan di tingkat provinsi • Perwakilan dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota • Penggiat lingkungan dan akademisi di daerah
	<p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta pelatihan harus memahami dan mampu mengaplikasikan perangkat SIG. • Memahami penginderaan jauh dan mampu melakukan pengolahan data citra.
Materi Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemerintah terkait perubahan iklim dan REDD+ • Rencana aksi nasional/ daerah terkait gas rumah kaca (GRK) • Konsep dasar REL • Perhitungan emisi dan stok karbon hutan • Identifikasi /penentuan REL

6. PELATIHAN KONSEP DAN MEKANISME MRV DALAM REDD+

<p>Latar Belakang</p>	<p>Pelaksanaan REDD+ tidak akan terlepas dari sebuah mekanisme mengenai besaran karbon yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi (<i>Measurable, Reportable and Verifiable</i> atau MRV). Pemahaman menyangkut konsep dan mekanisme pelaksanaan MRV di lapangan perlu dipahami oleh pengambil kebijakan yang ada di tingkat sub nasional, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk membangun sistem MRV yang baik, harus pula didukung dengan pengembangan anjungan data yang memadai dan sesuai. Sehingga kemampuan pengelolaan dan pengolahan data akan menjadi kunci dalam menghadirkan informasi terkait MRV yang baik dan tepat waktu. Di beberapa daerah yang menjadi DA di Indonesia, peran ini juga dijalankan oleh kelompok kerja/ gugus tugas/ kelompok sejenis lainnya dibentuk oleh pemerintah daerah. Keanggotaan kelompok kerja/ gugus tugas/ kelompok sejenis lainnya yang menangani program REDD+ di beberapa tempat sangat mengakomodasi keragaman para pihak yang ada.</p> <p>Keberhasilan REDD+ akan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai terutama yang berkaitan dengan data dan MRV. Memperhatikan pentingnya hal tersebut, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan memandang perlu untuk melakukan pelatihan tentang konsep dan mekanisme MRV dalam REDD+.</p>
<p>Tujuan Pelatihan</p>	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendiskusikan penggunaan GIS dalam MRV • Menjelaskan konsep tentang MRV • Mendiskusikan hasil penelitian tentang karbon dan relevansinya dengan perencanaan daerah • Melakukan Penghitungan Karbon Hutan

Lama Pelatihan	Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari efektif atau setara dengan 18 jam pelajaran
Peserta	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Working Group REDD+ tingkat sub-nasional • Perwakilan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait program perubahan iklim dan REDD+
	<p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berlatar belakang pendidikan minimal SLTA pengalaman minimal 3 tahun • Memiliki pengetahuan dasar mengenai GIS • Sehat jasmani dan rohani
Materi Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan GIS dalam MRV • Konsep tentang MRV • Hasil penelitian tentang karbon dan relevansinya dengan perencanaan daerah • Cara Penghitungan Karbon Hutan • Peranan KPH kaitannya dengan MRV

7. PELATIHAN PERHITUNGAN GAS RUMAH KACA

<p>Latar Belakang</p>	<p>Pada level sub nasional, suatu provinsi yang masih memiliki tutupan di kawasan hutan dan gambut akan sangat relevan untuk berkontribusi dalam mekanisme REDD+. Umumnya, sebuah provinsi dengan luasan areal berhutan yang masih cukup besar akan sangat tertarik mempertahankan, yakni dengan intervensi REDD+. Secara kuantitas areal hutan yang ada memang cukup besar, namun di banyak tempat terjadi pula deforestasi dan degradasi yang cukup besar.</p> <p>Berdasarkan potensi tersebut, provinsi yang masih memiliki banyak hutan perlu memahami secara maksimal dan memiliki pemahaman yang sama dalam melakukan perhitungan gas rumah kaca/GRK. Saat ini banyak metode dan teknik untuk melakukan perhitungan GRK, namun belum diperoleh pemahaman yang sama oleh berbagai pihak di tingkat provinsi. Karenanya pelaksanaan perhitungan yang diperoleh belum menunjukkan kualitas hasil yang memadai.</p> <p>Melalui pelatihan perhitungan gas rumah kaca bagi para pejabat dan petugas yang relevan akan sangat penting, sehingga tercipta kesamaan persepsi, proses serta hasil perhitungan gas rumah kaca yang tepat untuk tingkat sub nasional provinsi.</p>
<p>Tujuan Pelatihan</p>	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu</p> <ul style="list-style-type: none">• Memahami prinsip dasar sistem perhitungan GRK• Menjelaskan metode perhitungan GRK• Menjelaskan metode perhitungan emisi beberapa sektor yang berbasis lahan• Menggunakan perangkat lunak perhitungan GRK yang direkomendasikan oleh IPCC (2006)• Melakukan perhitungan emisi sektor pemanfaatan lahan, perubahan pemanfaatan lahan dan kehutanan (<i>Land use, land used change and forestry</i> atau LULUCF)

Lama Pelatihan	Pelatihan dilaksanakan selama 4 hari efektif atau setara dengan 36 jam pelajaran
Peserta	Asal <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat atau petugas yang menangani perubahan iklim dan REDD+ dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
	Kualifikasi <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat/petugas yang terlibat dalam urusan perubahan iklim dan REDD di wilayahnya • Pendidikan minimal SLTA pengalaman minimal 3 tahun.
Materi Pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan perhitungan GRK nasional • Metode pendugaan emisi dan serapan GRK untuk sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya • Metode pendugaan emisi dan serapan GRK untuk sektor pertanian • Metode pendugaan data aktivitas dan faktor emisi sektor peternakan • Perangkat lunak perhitungan GRK IPCC 2006 • Perhitungan emisi GRK

IV. PENGAMAN SOSIAL

1. PELATIHAN FPIC (*FREE, PRIOR, AND INFORMED CONSENT*) BAGI ANGGOTA KELOMPOK KERJA/ GUGUS TUGAS YANG MENANGANI REDD+

Latar Belakang	<p>Dalam banyak kasus pembangunan sektor kehutanan dan sektor lainnya dewasa ini tidak selalu selaras dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan masyarakat seringkali menjadi penonton atau bahkan menjadi korban kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan di wilayahnya. Itulah mengapa kemudian banyak instrument perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dirancang untuk lebih peka konflik, partisipatif dan transformatif. Pendekatan itu sekaligus merupakan koreksi terhadap pendekatan pola pembangunan sebelumnya yang cenderung kurang memperhatikan dengan baik keberadaan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal. Oleh karena itu, koreksi atas pendekatan pembangunan sektor kehutanan perlu terus dilakukan, antara lain dengan mengadopsi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia/HAM. Salah satu instrumen yang mulai digunakan di berbagai proyek adalah pemberian persetujuan sedia tanpa paksaan (<i>PADIATAPA/ Free, Prior and Informed Consent</i> atau FPIC).</p> <p>Skema REDD+ memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat selain mengurangi emisi gas rumah kaca, Hal ini termasuk dampak positif pada keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Disamping itu hal yang lebih penting adalah pengurangan kemiskinan dan penguatan hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal, perempuan dan pihak lain sejenis. Dengan demikian, jika dirancang dengan baik dan benar, Skema REDD+ dapat menghasilkan tiga keuntungan dari sisi iklim, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan implementasi skema REDD+ akan sukses bilamana mendapat dukungan dan kerja sama dengan semua pihak. Pemahaman para pihak akan PADIATAPA masih dirasakan belum seragam dan memadai, khususnya para penyelenggara inisiatif REDD+, seperti anggota kelompok kerja/ gugus tugas/ kelompok sejenis lainnya yang menangani REDD+. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan FPIC tersebut.</p>
----------------	---

<p>Tujuan Pelatihan</p>	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan keterkaitan Masyarakat Adat/lokal dan Skema REDD+ • Menjelaskan hubungan Masyarakat Adat/lokal dan Mekanisme HAM (Hak Asasi Manusia) • Menguraikan Konsep PADIATAPA dalam pengamanan sosial • Merumuskan model Proses PADIATAPA • Menyusun panduan PADIATAPA untuk wilayahnya
<p>Lama Pelatihan</p>	<p>Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari efektif atau setara dengan 48 jam pelajaran</p>
<p>Peserta</p>	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota kelompok kerja/ gugus tugas yang menangani REDD+ • Pejabat Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten • UPT dalam lingkup Kementerian Kehutanan <p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah mendapatkan SK penunjukkan sebagai anggota kelompok kerja/ gugus tugas yang menangani REDD+; • Memahami isu kehutanan dan pembangunan daerah.
<p>Materi Pokok</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Adat dan Skema REDD+ • Masyarakat Adat dan Mekanisme HAM (Hak Asasi Manusia) • Proses PADIATAPA • Perumusan model Proses PADIATAPA • Menyusun panduan PADIATAPA untuk wilayahnya

2. PELATIHAN PADIATAPA BAGI FASILITATOR DI TINGKAT AKAR RUMPUT

Latar Belakang	<p>Dalam banyak kasus pembangunan sektor kehutanan dan sektor lainnya dewasa ini tidak selalu selaras dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan masyarakat seringkali menjadi penonton atau bahkan menjadi korban kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan di wilayahnya. Itulah mengapa kemudian banyak instrument perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dirancang untuk lebih peka konflik, partisipatif dan transformatif. Pendekatan itu sekaligus merupakan koreksi terhadap pendekatan pola pembangunan sebelumnya yang cenderung kurang memperhatikan dengan baik keberadaan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal. Oleh karena itu, koreksi atas pendekatan pembangunan sektor kehutanan perlu terus dilakukan, antara lain dengan mengadopsi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia/HAM. Salah satu instrumen yang mulai digunakan di berbagai proyek adalah pemberian persetujuan sedia tanpa paksaan (PADIATAPA/ <i>Free, Prior and Informed Consent</i> atau FPIC).</p> <p>Skema REDD+ memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat selain mengurangi emisi gas rumah kaca, Hal ini termasuk dampak positif pada keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Disamping itu hal yang lebih penting adalah pengurangan kemiskinan dan penguatan hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal, perempuan dan pihak lain sejenis. Dengan demikian, jika dirancang dengan baik dan benar, Skema REDD+ dapat menghasilkan tiga keuntungan dari sisi iklim, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan implementasi skema REDD+ akan sukses bilamana mendapat dukungan dan kerja sama dengan semua pihak.</p> <p>Pemahaman para pihak akan PADIATAPA masih dirasakan belum seragam dan memadai, khususnya para penyelenggara inisiatif REDD+, seperti anggota kelompok kerja/ gugus tugas/ kelompok sejenis lainnya yang menangani REDD+. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan FPIC tersebut.</p>
----------------	--

<p>Tujuan Pelatihan</p>	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan keterkaitan Masyarakat Adat/lokal dan Skema REDD+ • Menjelaskan hubungan Masyarakat Adat/lokal dan Mekanisme HAM (Hak Asasi Manusia) • Menguraikan Konsep PADIATAPA dalam pengamanan sosial • Merumuskan model Proses PADIATAPA • Menyusun panduan PADIATAPA untuk wilayahnya
<p>Lama Pelatihan</p>	<p>Pelatihan dilaksanakan selama 5 hari efektif atau setara dengan 48 jam pelajaran</p>
<p>Peserta</p>	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota kelompok kerja/ gugus tugas yang menangani REDD+ • Pejabat Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten • UPT dalam lingkup Kementerian Kehutanan <hr/> <p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah mendapatkan SK penunjukkan sebagai anggota kelompok kerja/ gugus tugas yang menangani REDD+; • Memahami isu kehutanan dan pembangunan daerah.
<p>Materi Pokok</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Adat dan Skema REDD+ • Masyarakat Adat dan Mekanisme HAM (Hak Asasi Manusia) • Proses PADIATAPA • Perumusan model Proses PADIATAPA • Menyusun panduan PADIATAPA untuk wilayahnya

3. PELATIHAN VERIFIKATOR PROSES PADIATAPA

Latar Belakang	<p>Dalam banyak kasus pembangunan sektor kehutanan dan sektor lainnya dewasa ini tidak selalu selaras dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan masyarakat seringkali menjadi penonton atau bahkan menjadi korban kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan di wilayahnya. Itulah mengapa kemudian banyak instrument perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dirancang untuk lebih peka konflik, partisipatif dan transformatif. Pendekatan itu sekaligus merupakan koreksi terhadap pendekatan pola pembangunan sebelumnya yang cenderung menyepelekan keberadaan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal. Oleh karena itu, koreksi atas pendekatan pembangunan sektor kehutanan perlu terus dilakukan, antara lain dengan mengadopsi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Salah satu instrumen yang mulai digunakan di berbagai proyek adalah pemberian informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA/ <i>Free, Prior and Informed Consent</i> atau FPIC).</p> <p>Skema REDD+ memiliki potensi untuk memberikan manfaat selain mengurangi emisi gas rumah kaca juga memperbaiki keanekaragaman hayati. Disamping itu program REDD+ juga berpotensi dalam hal pengurangan kemiskinan dan penguatan hak-hak masyarakat adat, masyarakat local, perempuan dan pembangunan berkelanjutan serta. Namun demikian perlu disadari bahwa kegiatan implementasi skema REDD+ akan sukses bila mana mendapat dukungan dan kerja sama dari semua pihak, untuk itu harus dikembangkan terselenggaranya proses PADIATAPA yang dilaksanakan sebelum program dimulai serta dipelihara dengan baik selama program berjalan.</p> <p>PADIATAPA telah di laksanakan pada berbagai tingkatan oleh para <i>proponent demonstration activity</i> REDD+ di Indonesia. Untuk memeriksa benar dan tidaknya atau ketepatannya perlu dilakukan verifikasi. Pelaksana verifikasi sudah brang tentu dilakukan pihak yang netral. Harapannya verifikator tidak hanya memperhatikan terselenggaranya tahapan yang ada, tapi juga dapat mendokumentasikan pembelajaran yang berlangsung. Pembelajaran dari lapangan akan memberikan masukan dalam perbaikan dan pelaksanaan siklus PADIATAPA selanjutnya.</p>
----------------	--

<p>Tujuan Pelatihan</p>	<p>Setelah menyelesaikan pelatihan peserta diharapkan mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan konsep verifikasi PADIATAPA • Menjelaskan teknik dan proses pelaksanaan verifikasi PADIATAPA • Menyusun perangkat verifikasi PADIATAPA pada proyek RED+ • Menyusun Perencanaan verifikasi PADIATAPA pada Proyek REDD+ • Melakukan verifikasi PADIATAPA pada Proyek REDD+
<p>Lama Pelatihan</p>	<p>Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari efektif atau setara dengan 18 jam pelajaran</p>
<p>Peserta</p>	<p>Asal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga/individu netral/independen <p>Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berpengalaman setidaknya 5 tahun dalam bidang kehutanan, pertanian, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan masyarakat, kebijakan publik dan pekerjaan sosial. • Berpengalaman dalam pengembangan/ analisa menyangkut isu pengaman sosial, diutamakan memahami PADIATAPA. • Berpengalaman dalam penyusunan dokumen teknis
<p>Materi Pokok</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep verifikasi PADIATAPA • Teknik dan proses pelaksanaan verifikasi PADIATAPA • Perangkat verifikasi PADIATAPA pada proyek REDD+ • Perencanaan verifikasi PADIATAPA pada Proyek REDD+ • Verifikasi PADIATAPA pada Proyek REDD+